



PENETAPAN

Nomor 60/ Pdt.P/2015/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Isbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PEMBANTU RUMAH TANGGA, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2015/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama HUSBAN pada tanggal 20 Maret 1994 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama BROTHER karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Teppo bernama IMANG dengan maskawin berupa uang sejumlah 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama UNCLE dan COUSIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan HUSBAN tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN.
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan HUSBAN berstatus bujang.
4. Bahwa antara Pemohon dengan HUSBAN telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 di rumah sakit dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - **WAHID**, umur 19 tahun
 - **SANI**, umur 17 tahun
 - **Tasya binti HUSBAN**, umur 11 tahun
5. Bahwa almarhum HUSBAN semasa hidupnya bekerja sebagai jual-jualan.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Baru namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae.
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Daharia sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 25 Februari 2015, bercap Pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Kematian nomor 464-3/LB/KM/20/VI/2015 bertanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi Pertama **UNCLE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan HUSBAN.
- Bahwa Pemohon menikah dengan HUSBAN di Lingkungan Teppo, pada tanggal 20 Maret 1994.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama BROTHER, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama IMANG.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi dan COUSIN.
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah 300.000,00 dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus janda mati sedang HUSBAN berstatus bujang.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa HUSBAN telah meninggal dunia pada tahun 2012.

Saksi Kedua, COUSIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan HUSBAN.
- Bahwa Pemohon menikah dengan HUSBAN di Lingkungan Teppo, pada tanggal 20 Maret 1994.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama BROTHER, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama IMANG.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu UNCLE dan COUSIN
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon adalah berupa uang sejumlah 300.000.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus janda mati sedang HUSBAN berstatus bujang.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa HUSBAN telah meninggal dunia pada tahun 2012.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dengan HUSBAN adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1994 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama BROTHER, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama IMANG dengan maskawin berupa uang sejumlah 300.000,- tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama UNCLE dan COUSIN.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan keperluan lainnya, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, tercatat bahwa Pemohon dan HUSBAN adalah suami-istri namun majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan meskipun menurut aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian pernikahan Pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Kematian tercatat suami Pemohon (HUSBAN) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 1994 di Lingkungan Teppo, Kabupaten Majene, dengan wali nikah yang sah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada yang keberatan, waktu menikah Pemohon berstatus janda mati sedangkan HUSBAN berstatus bujang serta suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2012.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan HUSBAN adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HUSBAN di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tanggal 20 Maret 1994.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama BROTHER.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah UNCLE dan COUSIN.
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sejumlah 300.000,
- Bahwa HUSBAN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبغفل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriah oleh kami Munawar, S.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi Drs. H.M. Taufik sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, SHI.

Dwi Anugerah, SHI.

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Taufik

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)